



Dinas Sosial

Jln. Sosial No. 1 Parappa 92812 085395519330

<http://dinsos.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial rumah tidak layak huni (RTLH)

No. SK : 37/VII/2022/DINSOS

Persyaratan

1. 1 Lembar foto copy KTP
2. 1 Lembar foto copy KK
3. Surat Permohonan Dari masyarakat, Diketahui Desa/Kelurahan
4. 3 Lembar foto rumah (atap, lantai dan dinding)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas lengkap yang disetorkan ke petugas layanan
2. Tim survei lapangan melakukan verifikasi dan kelayakan
3. jika layak menerima bantuan maka nama pemohon akan tercantum dalam SK penerima bantuan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. SLRT